



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 667/PRN/II.3.AU/F/2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa telah berkembang kebutuhan nyata dari lulusan program sarjana untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
b. Bahwa Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai suatu perguruan tinggi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sebagaimana dikemukakan pada butir a.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
8. Peraturan Rektor Nomor: 439/PRN/II.3.AU/F/2013 tentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

f

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas fakultas pada tingkat pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh fakultas dan kedudukannya setara dengan fakultas.
2. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
3. Program Magister adalah program pendidikan dalam strata 2 (S2) yang memberikan hak menyangang gelar magister kepada lulusannya.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program magister bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 3

- (1) Program magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/kesenian dengan cara menguasai dan memahami pendekatan metode kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.
 - b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
 - c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan tinjauan, dan kepaduan pemecahan masalah.
- (2) Program magister dapat diarahkan pada hasil lulusan yang lebih menfokuskan pada salah satu tersebut ayat (1) diatas.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Program magister diselenggarakan oleh program pascasarjana yang penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Program magister diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (3) Program pascasarjana tidak dibenarkan melaksanakan cara pembelajaran kelas jauh.

Pasal 5

Program magister Universitas Muhammadiyah Surabaya diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 6

Persyaratan calon dan penerimaan mahasiswa program magister:

- a. Calon mahasiswa program magister adalah lulusan program sarjana dari perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri yang diakui.
- b. Calon mahasiswa yang bukan berasal dari disiplin ilmu yang sama harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) di atas dan setelah lulus seleksi dapat mengikuti kegiatan matrikulasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan program studi.
- c. Sistem seleksi penerimaan calon mahasiswa baru dilakukan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- d. Calon mahasiswa yang lulus seleksi harus mendaftar sesuai jadwal registrasi yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya pada semester yang bersangkutan.
- e. Mereka yang tidak mendaftar sesuai dengan jadwal registrasi dinyatakan mengundurkan diri.
- f. Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa program magister paling lama satu tahun dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Rektor.

BAB IV KURIKULUM, BEBAN STUDI, DAN MASA STUDI

Pasal 7

- (1) Program magister merupakan kegiatan akademik terjadwal yang terdiri atas pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan dan kegiatan mandiri.
- (2) Pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan terdiri atas perkuliahan, kerja laboratorium/lapangan dan interaksi akademik.
- (3) Interaksi akademik meliputi seminar dan diskusi ilmiah.
- (4) Kegiatan mandiri berupa penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis.

Pasal 8

- (1) Beban studi pada kurikulum program magister adalah 40-42 SKS termasuk tesis setelah program sarjana.
- (2) Dalam perolehan SKS sebagaimana ayat (1), peserta didik dapat mengambil lebih dari ketentuan ayat (1).
- (3) Beban tesis sebanyak 4-8 SKS di luar seminar.
- (4) Jumlah maksimum SKS yang dapat diikuti mahasiswa adalah 16 SKS.

Pasal 9

- (1) Tesis disusun di bawah bimbingan pembimbing tesis.
- (2) Pembimbing tesis terdiri atas 2 orang, yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2.
- (3) Usulan tesis mencakup masalah penelitian, tujuan, tinjauan pustaka, serta metode atau pendekatan yang digunakan.
- (4) Penelitian masalah untuk tesis sebagaimana ayat (1) dilaksanakan setelah usulan tesis mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi dan/atau pembimbing tesis.

Pasal 10

- (1) Evaluasi keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan cara ujian tugas dan pengamatan.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, dan ujian tesis.

Pasal 11

- (1) Ujian tesis merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi tesis untuk memperoleh gelar magister.
- (2) Ujian tesis dilaksanakan oleh panitia ujian tesis yang diusulkan oleh Ketua Program Studi dan diangkat oleh Direktur Pascasarjana.
- (3) Panitia ujian tesis terdiri dari pembimbing tesis dan para penguji berasal dari pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni oleh mahasiswa program magister.
- (4) Jumlah anggota panitia ujian tesis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji yang bukan dari kalangan akademik dan memiliki keahlian dalam bidang terkait.
- (6) Ujian tesis dapat dipimpin oleh Ketua Program Studi bidang ilmu terkait yang ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana.
- (7) Ujian tesis berlangsung tertutup yang terdiri atas penyajian dan tanya jawab.
- (8) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus ujian tesis bila memperoleh minimal B.

Pasal 12

- (1) Persyaratan pembimbing 1:
 - a. Mempunyai gelar doktor atau magister yang berpengalaman minimal 5 tahun.
 - b. Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan tesis mahasiswa.
- (2) Persyaratan pembimbing 2:
 - a. Mempunyai gelar minimal magister.
 - b. Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan tesis mahasiswa.

BAB V PUTUS STUDI

Pasal 13

Mahasiswa dinyatakan putus studi:

- a. Apabila pada evaluasi dua semester pertama tidak memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dari jumlah 18 SKS.
- b. Apabila pada evaluasi akhir masa studi (6 semester) tidak memenuhi persyaratan IPK dari beban studi dipersyaratkan minimal 2,75.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa program magister yang putus studi diatas diusulkan Ketua Program Studi diajukan melalui Direktur Pascasarjana untuk diteruskan ke Rektor.
- (2) Rektor berdasarkan usulan Direktur mengeluarkan Surat Keputusan putus studi.
- (3) Mahasiswa program magister yang telah diayatakan putus studi tidak dapat mendaftar kembali pada program studi yang sama.

BAB VI KELULUSAN

Pasal 15

- (1) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, baik secara administratif maupun akademik.
 - b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang telah ditetapkan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
 - c. Telah lulus program matrikulasi (bagi mereka) yang lulus matrikulasi.
 - d. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan untuk program studi (termasuk tesis yang telah diperbaiki) dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,75.
- (2) Nilai minimal kelulusan untuk semua mata kuliah, kecuali tesis adalah C.
- (3) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan program magister terdiri atas tingkatan memuaskan, sangat memuaskan, *cumlaude*.
- (4) IPK sebagai dasar kelulusan program magister adalah:
 - a. 2,75-3,40 : memuaskan
 - b. 3,41-3,70 : sangat memuaskan
 - c. 3,71-4,00 : *cumlaude*
- (5) Predikat *cumlaude* diberikan kepada lulusan program magister yang menyelesaikan studi tepat waktu (4 semester) dengan IPK 3,71-4,00 tanpa mengulang mata kuliah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 17 Desember 2013



Dr. dr. Sukadiono, M.M.A.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3. Ka. BAAK
4. Ka. P2MB